

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD DIY terhadap pelaksanaan UUK DIY melalui delapan rekomendasi yang bersifat mengikat, pada hakekatnya merupakan hak dewan yang diberikan oleh peraturan perundang – undangan sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Amanah masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta berupa keistimewaan menjadi tanggungjawab bersama yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY. Konsep legal formal dalam menjalankan keistimewaan telah diatur dalam UUK DIY, namun pada praktiknya terdapat banyak hal yang menciptakan tidak efektifnya hubungan kelembagaan antar kedua institusi tersebut. Fungsi pengawasan yang berkategori *apriori* dan *aposteriori* dalam rekomendasi yang dikeluarkan dewan, tidak ada yang benar – benar efektif untuk mengontrol kinerja dari pemerintah. Realitas bahwa terdapat lima rekomendasi yang dalam pelaksanaannya membentuk pola *executive heavy*, menjadi jawaban bahwa keistimewaan yang ada saat ini masih merupakan ‘milik’ satu pihak semata.

Tidak efektifnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan terjadi karena faktor pembentuk utama yaitu adalah kekuatan politik yang tidak berimbang antara eksekutif dan legislatif. Selain itu, penafsiran sepihak eksekutif terhadap regulasi (UUK DIY) menguatkan pola hubungan kelembagaan yang terbentuk. Hal tersebut juga berdampak juga pada tarik ulur kedua institusi, terhadap dana istimewa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam hubungan kedua lembaga

tersebut, terdapat pihak ketiga, yaitu adalah keraton sebagai entitas mandiri berbadan hukum, yang kedudukannya semakin menguat, dan memberikan pengaruh terhadap pemerintah daerah, sehingga menciptakan dominasi kedudukan eksekutif terhadap legislatif. Dominasi eksekutif juga terbangun dari konsep di dalam peraturan perundang – undangan yang secara tidak langsung menciptakan kondisi tersebut, bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono adalah Raja yang merangkap sebagai Gubernur DIY, yang tidak dipilih dalam proses politik, namun ditetapkan, dengan masa jabatan yang tanpa terikat perodesasi.

Kondisi itu melemahkan otoritas yang dimiliki oleh dewan dalam melakukan pengawasan, dari pengawasan yang seharusnya bersifat substantif berubah menjadi pengawasan yang bersifat formal semata, terlebih keistimewaan merupakan persoalan yang dianggap menjadi ranah dari Pemerintah Daerah DIY dan keraton. Keistimewaan sebenarnya merupakan hak publik yang mengandung berbagai tujuan – tujuan yang harus dicapai, oleh karena itu keistimewaan harus dijalankan dengan sebuah mekanisme tata kelola pemerintahan dengan konsep hubungan kelembagaan yang semestinya.

Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan keistimewaan berpangkal dalam dua persoalan utama. Pertama adalah eksekutif tidak responsif terhadap rekomendasi yang dikeluarkan dewan mengenai masalah yang berkaitan dengan segala hal tentang anggaran (danais). Kedua adalah respon eksekutif hanya ditunjukkan pada rekomendasi dewan mengenai hal – hal yang bersifat administratif serta isu persoalan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Penelitian ini menjelaskan gambaran – gambaran yang terbentuk dari hubungan kelembagaan antara Pemerintah Daerah DIY dengan DPRD DIY secara umum ataupun secara khusus dalam aspek keistimewaan. Adapun saran – saran yang dapat diberikan kepada kedua institusi tersebut, antara lain adalah :

- 1.) Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY mengadakan konsultasi bersama untuk menyatukan pemahaman mengenai pelaksanaan keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2.) Pemerintah Daerah DIY harus bersedia membagi peran pelaksanaan keistimewaan bersama dengan DPRD DIY, dengan membuat raperdais tentang pembagian kewenangan kedua institusi tersebut, dalam keistimewaan.
- 3.) Pemerintah Daerah DIY membuka komunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait dana istimewa dan meminta payung hukum agar anggaran tersebut dapat disinkronisasi dengan APBD agar tujuan dari keistimewaan dapat diwujudkan dan berdampak langsung pada masyarakat.
- 4.) Sinergitas harus dibangun antara Pemerintah Daerah DIY, DPRD DIY, Keraton, dan Kadipaten dalam konteks keistimewaan, sehingga dapat menciptakan visi bersama.
- 5.) Partisipasi masyarakat dalam keistimewaan haruslah dibuka seluas – luasnya, agar tata kelola mengenai keistimewaan menjadi terbuka, sehingga menciptakan kondusifitas politik, social, dan budaya.

6.) Pemerintah Daerah DIY harus menempatkan DPRD DIY sebagai mitra penting dalam mewujudkan keistimewaan, mengingat proses politik yang dibangun tidak seperti daerah – daerah lain.